



Kewajiban Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan PT Vale Sebagai Bentuk *Control Of Host State* Pemerintah Indonesia

Ridho Syaputra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: ridhosya19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 07, 2024

Approved Desember 19, 2024

Keywords:

Penanaman Modal Asing, Control of Host State, Pertambangan

ABSTRACT

Foreign Direct Investment (FDI) is a form of investment originating from abroad and is widely utilized by developing countries, including Indonesia, as an alternative source of funding to support development and enhance national economic growth. However, FDI practices often face issues of national sovereignty, as many believe that such investments gradually erode the power and authority of the host country. In the context of Indonesia, some parties argue that FDI activities in the mining sector contradict the 1945 Constitution, which asserts that the control over natural resources must fully rest in the hands of the state. This research aims to analyze the role of the Indonesian Government in its capacity as the host state's regulator of FDI practices, with a particular focus on investments made by PT VALE. The method applied in this research is a normative juridical approach, which includes an analysis of legislation and doctrines regarding host state control in the context of FDI. The findings of this study indicate that the Indonesian Government has instruments to monitor and control foreign investments in the mining sector through regulations mandating share divestment, which must be followed by all foreign investors, including PT VALE. Furthermore, the study also discusses how the implementation of the share divestment regulations is carried out and how effectively these regulations reflect the host state control by the Indonesian Government over FDI by PT VALE in the mining sector. This study aims to provide deeper insights into the dynamics between foreign investment and national sovereignty in Indonesia.

ABSTRAK

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah bentuk investasi yang datang dari luar negeri dan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagai alternatif pembiayaan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, praktik PMA sering kali berhadapan dengan isu kedaulatan negara, di mana banyak yang merasa bahwa investasi ini secara perlahan mengurangi kekuasaan dan otoritas negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa aktivitas PMA di sektor pertambangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa penguasaan terhadap sumber daya alam harus sepenuhnya berada di tangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pengendali negara tuan rumah terhadap praktik PMA, dengan fokus khusus pada investasi yang dilakukan oleh PT VALE. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin mengenai pengendalian

negara tuan rumah dalam konteks PMA. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki instrumen untuk mengawasi dan mengendalikan investasi asing di sektor pertambangan melalui regulasi yang mewajibkan divestasi saham, yang harus diikuti oleh semua investor asing, termasuk PT VALE. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas bagaimana implementasi regulasi divestasi saham tersebut dilaksanakan serta seberapa efektif regulasi itu dalam mencerminkan pengendalian negara tuan rumah oleh Pemerintah Indonesia atas PMA yang dilakukan oleh PT VALE dalam sektor pertambangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang dinamika antara investasi asing dan kedaulatan negara di Indonesia.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Ridho Syaputra. (2024). Kewajiban Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan PT Vale Sebagai Bentuk Control Of Host State Pemerintah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2533-2542. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3471>

PENDAHULUAN

Masalah umum yang kerap dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah terkait dengan pendanaan untuk pembangunan perekonomian negara tersebut. Umumnya negara-negara berkembang tersebut mengandalkan pendanaan penanaman modal asing. Menurut Ana Rokhmattusa'dyah dan Suratman penanaman modal asing terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu : Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) merujuk pada aktivitas penanaman modal di mana investor terlibat secara langsung dalam pengelolaan modal dan Investasi asing tidak langsung (Foreign Indirect Investment) didefinisikan sebagai jenis investasi portofolio atau investasi dalam bentuk kertas saham.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam tambang, juga mengandalkan pendanaan eksternal untuk pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan ini mencakup hibah luar negeri, pinjaman luar negeri, serta investasi asing atau penanaman modal asing. Saat ini, penanaman modal asing dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) menjadi instrumen yang lebih diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak akan terus menambah beban utang pinjaman luar negeri, yang menurut Bank Indonesia per Juli 2024 telah mencapai 414,3 miliar dolar AS.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), Foreign Direct Investment (FDI) didefinisikan sebagai penanaman modal asing, yaitu kegiatan investasi untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun melalui kerja sama dengan penanam modal dalam negeri.

Salah satu sektor yang menarik bagi investor asing adalah sektor pertambangan. Namun, penanaman modal asing di sektor ini, yang berkaitan dengan sumber daya alam, harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar konstitusi bagi kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Keterbatasan dalam hal sumber dana, sumber daya manusia, dan teknologi mendorong pemerintah Indonesia untuk membuka peluang penanaman modal asing di sektor pertambangan.

Mengutip pandangan M. Sornarajah (2010), host state dalam penanaman modal asing adalah negara tempat investasi asing dilakukan, yang memiliki kedaulatan dan kewenangan atas wilayahnya, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia, untuk mengatur serta

mengawasi penanaman modal asing di negaranya. Untuk mengendalikan penanaman modal asing di sektor pertambangan, pemerintah Indonesia sendiri sebagai host state menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU Penanaman Modal Asing hingga UU Minerba.

Pelaksanaan divestasi asing di Indonesia sendiri dapat dilihat dari beberapa perusahaan tambang milik swasta asing yang beroperasi di Indonesia seperti, PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, dan PT VALE Indonesia. Pembahasan terkait dengan kewajiban divestasi saham pada kegiatan penanaman modal asing sektor pertambangan sendiri sudah pernah dikaji dan dibahas dalam beberapa artikel, seperti artikel Peranan UU Minerba sebagai Controls Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar yang disusun oleh Sri Sinduwati yang menitikberatkan pada proses divestasi saham PT Freeport Indonesia yang ditinjau dari kontrak karya PT Freeport dan artikel Peran Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Divestasi Saham Newmont yang disusun oleh Huta Disyon, Marwan Riyandi, dan Garnita Amalia yang menitikberatkan pada kasus divestasi saham Newmont. Sehingga artikel ini diharapkan dapat melengkapi artikel-artikel sebelumnya dengan mengkaji divestasi saham PT VALE di Indonesia untuk melihat bagaimana pelaksanaan divestasi saham tersebut, termasuk permasalahan yang dihadapi serta penerapan peraturan perundang-undangan terhadap pengendalian negara dalam proses divestasi saham tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana efektifitas pelaksanaan divestasi saham pada PT VALE sebagai bentuk pengendalian dari Pemerintah Indonesia sebagai host state dalam menjaga kedaulatan negara disisi pengelolaan sumber daya alam hasil tambang.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk penelitian ilmiah yang berfokus pada analisis yang sistematis dengan metode tertentu untuk memahami fenomena atau masalah hukum yang perlu diatasi. Menurut Ani Purwati, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peneliti harus menganalisis fakta hukum yang ada agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul secara efektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian berdasarkan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta aturan-aturan terkait lainnya yang menunjukkan bentuk kontrol host state oleh Pemerintah Indonesia dalam penanaman modal asing, khususnya pada sektor pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Control of Host State* Pemerintah Indonesia Dalam Penanaman Modal Asing

Control of Host State terhadap penanaman modal asing merupakan hak yang berasal dari kedaulatan negara. Secara historis, negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan melindungi masuknya penanaman modal asing di wilayahnya. Di negara-negara berkembang, penerapan control of host state dilakukan tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan negara, tetapi juga untuk memaksimalkan manfaat penanaman modal asing bagi ekonomi nasional. Hal ini

dilakukan melalui penerbitan regulasi atau peraturan untuk mengendalikan penanaman modal asing tersebut.

Control of host state dalam pelaksanaan penanaman modal asing dapat berbentuk sebagai berikut: pengaturan masuknya penanaman modal asing, perlindungan hukum atas penanaman modal asing, kewajiban lingkungan dan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam.

M. Sornarajah mengemukakan bahwa *control of host state* atas penanaman modal asing dapat berupa kebijakan atau peraturan yang diterbitkan *host state*. Kebijakan tersebut mencakup jaminan terhadap pengambilalihan atau perampasan oleh negara penerima, jaminan terkait penyelesaian sengketa, insentif pajak, penyaringan penanam modal asing, kewajiban penggunaan komponen dalam negeri (lokal), dan kewajiban menjaga lingkungan.

Peran pemerintah Indonesia dalam menjalankan *control of host state* sebagaimana diuraikan oleh Sornarajah terlihat dari penerbitan UU Penanaman Modal, yang mengatur pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal ini memberikan kerangka hukum untuk penanaman modal asing di Indonesia, termasuk ketentuan jaminan pengambilalihan aset atau investasi asing dengan kompensasi.

Ketentuan terkait pengambilalihan investasi asing dalam UU Penanaman Modal kemudian dijuventahkan kembali dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba mengatur bahwa investor asing di sektor pertambangan wajib melakukan divestasi saham kepada pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional. Ketentuan dalam UU Minerba ini juga menandai perubahan mendasar dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang memengaruhi penanam modal asing pemegang kontrak karya, seperti PT Newmont Nusa Tenggara, PT Freeport Indonesia, dan PT VALE Indonesia.

Divestasi Saham Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor penting yang menjadi kontributor terbesar bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Selain itu, sektor ini juga sangat menarik bagi penanaman modal asing mengingat jumlah kekayaan alam yang melimpah dan memiliki potensi besar untuk dieksplorasi. Kebijakan divestasi diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia di sektor ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa aset-aset strategis tetap dikuasai oleh negara serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Dengan kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketertarikan investor asing dan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Divestasi saham juga merupakan bentuk pencerminan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Namun, Muhammad Hatta, salah satu pendiri bangsa Indonesia, menyampaikan pandangan bahwa istilah "dikuasai" bukan berarti harus langsung dikelola oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada pihak ketiga, termasuk swasta, dengan tetap di bawah pengawasan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kontrol negara atas sumber daya alam tidak selalu harus berbentuk pengelolaan langsung, tetapi lebih kepada pengawasan dan regulasi yang menjamin pemanfaatannya untuk kepentingan rakyat.

Dalam konteks penanaman modal asing di sektor pertambangan, divestasi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, sesuai dengan prinsip "permanent sovereignty over natural resources." Ini merupakan bagian penting dari kebijakan nasionalisasi yang bertujuan

untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap diutamakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Doktrin Calvo menyatakan bahwa dalam pelaksanaan nasionalisasi, negara penerima investasi harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mencakup bahwa nasionalisasi harus dilakukan untuk kepentingan umum dan tidak didasarkan pada kepentingan politik semata, diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat non-diskriminatif, dan memberikan kompensasi yang layak kepada investor asing. Di Indonesia, penerapan nasionalisasi melalui mekanisme divestasi saham asing sudah mencakup prinsip-prinsip ini, seperti yang terlihat dalam Pasal 7 UU Penanaman Modal, di mana pengambilalihan saham asing hanya dapat dilakukan apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan dengan pemberian kompensasi yang layak kepada pemilik saham asing tersebut.

Undang-Undang Minerba mengatur tentang kewajiban divestasi saham di sektor pertambangan asing melalui Pasal 112, dimana ketentuan tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kepemilikan atas sumber daya alam nasional tidak hanya dikuasai oleh investor asing, melainkan melibatkan peran entitas nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Undang-Undang Minerba memiliki peranan penting dalam mengatur kegiatan usaha pertambangan yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Kewajiban divestasi saham ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan nasional atas sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, dan memberikan peluang bagi investor lokal untuk ikut berpartisipasi dalam sektor pertambangan.

Pemegang izin IUP/IUPK yang merupakan penanam modal asing diwajibkan untuk melakukan divestasi sebagian sahamnya kepada entitas nasional, baik pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta nasional, setelah jangka waktu tertentu dari mulai beroperasinya kegiatan usaha pertambangan. Kewajiban divestasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya alam nasional dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Perkembangan Peraturan Pemerintah tentang Divestasi Saham:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang menetapkan bahwa divestasi saham harus dilakukan setelah lima tahun berproduksi dengan persentase minimal 20% kepada pihak Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, yang menetapkan divestasi saham harus dilakukan secara bertahap hingga mencapai 51% pada tahun kesepuluh, dengan persentase tahunan yang ditetapkan secara bertahap dari tahun keenam hingga kesepuluh.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2017: Dalam peraturan ini, pelaksanaan divestasi dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan asing, Selain itu, peraturan ini memberikan pengecualian bagi penanam modal asing tertentu dalam melaksanakan divestasi saham.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, Peraturan ini juga menetapkan kriteria yang lebih ketat untuk calon investor yang ingin membeli saham dalam proses divestasi.

Serangkaian perubahan kebijakan ini mencerminkan ketidakpastian pemerintah dalam mengatur divestasi, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi negara dan investor asing. Hal ini mengakibatkan banyak peluang penerimaan negara yang hilang, serta membuat investor asing cenderung menafsirkan aturan yang ada sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, karena tidak adanya kejelasan hukum yang stabil dan berkelanjutan.

Ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan Indonesia juga berdampak negatif terhadap minat calon investor. Banyaknya perubahan regulasi menyebabkan kebingungan di kalangan investor asing, yang pada akhirnya bisa menghambat proses divestasi dan bahkan mengurangi minat mereka untuk tetap berinvestasi di sektor ini.

Beberapa Hambatan dalam Proses Divestasi Saham, mulai dari Ketidakpastian Hukum: Perubahan regulasi yang sering terjadi menciptakan kebingungan bagi investor asing. Interpretasi Regulasi yang Berbeda: Perbedaan interpretasi antara pemerintah dan investor dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Kendala Administratif: Prosedur birokrasi yang kompleks dan lambat menghambat proses divestasi, membuatnya tidak efisien. Biaya Transaksi yang Tinggi: Proses divestasi sering kali menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga. Tantangan Budaya dan Komunikasi: Perbedaan budaya antara pemerintah dan investor asing dapat menimbulkan kesalahpahaman. Risiko Politik: Ketidakstabilan politik dapat memengaruhi keputusan investasi asing. Persaingan Pasar: Adanya pasar yang lebih menarik bagi investor dapat mengalihkan perhatian mereka dari Indonesia. Keterbatasan Akses Informasi: Kurangnya informasi yang jelas dapat menyebabkan kebingungan di kalangan investor. Kepentingan Lokal: Penolakan dari masyarakat lokal terhadap kehadiran investor asing dapat menjadi hambatan. Penilaian Aset: Proses penilaian aset sering memicu sengketa antar pihak terkait. Penilaian yang tidak akurat bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan.

Perjalanan Divestasi Saham Kontrak Karya dan IUPK PT VALE Indonesia

PT VALE Indonesia adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi nikel. Sejak awal berdirinya, PT VALE Indonesia telah menjadi bagian penting dari industri nikel global, berkontribusi dalam menyediakan sumber daya nikel yang esensial untuk berbagai keperluan industri, seperti baja dan baterai. Proses penanaman modal asing yang dilakukan oleh PT VALE Indonesia, hingga proses divestasi saham, mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola sumber daya alam strategis negara. Proses ini menunjukkan pentingnya keberadaan investor asing sekaligus pentingnya keterlibatan pemerintah dalam memastikan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat.

PT VALE Indonesia didirikan pada tahun 1968 dengan nama awal PT Inco (International Nickel Company) dan merupakan anak perusahaan dari perusahaan multinasional asal Brasil, VALE S.A. Pendirian PT VALE Indonesia mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 pada tanggal 26 Juli 1968, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 pada tanggal 2 Agustus 1968. Fokus utama PT VALE Indonesia adalah memproduksi nikel yang digunakan untuk berbagai produk berbasis baja dan nikel lainnya. Kehadiran PT VALE Indonesia merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto saat itu, yang bertujuan untuk menarik investor asing guna membantu mengembangkan perekonomian Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).

Penanam modal asing pertama di PT VALE Indonesia adalah International Nickel Company (INCO) asal Kanada. Pada tahun 1970, PT VALE Indonesia menandatangani kontrak karya pertama dengan Pemerintah Indonesia, memberikan hak kepada perusahaan ini untuk mengelola tambang selama 30 tahun. Kontrak ini kemudian diperpanjang pada tahun 1995 untuk jangka waktu 30 tahun lagi, yang akan berakhir pada tahun 2025. Dalam perpanjangan kontrak ini, terdapat penyesuaian terhadap beberapa klausul, termasuk kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan serta implementasi program pengembangan

masyarakat lokal. Perpanjangan kontrak karya ini penting untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan dalam menghadapi regulasi pertambangan yang semakin ketat.

Kontrak karya merupakan jenis kontrak yang umum digunakan dalam sektor pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, meskipun dalam ketentuan tersebut masih menggunakan istilah "kontrak kerja". Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 kemudian menjelaskan definisi dari kontrak karya dalam konteks pertambangan batubara. Peraturan ini menjelaskan prosedur pengajuan, pemrosesan, dan pemberian izin terkait pertambangan, serta memberikan pengertian Kontrak Karya sebagai perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau perusahaan patungan antara asing dan nasional, untuk mengelola bahan tambang sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Menurut S. Wulan Aziz, kontrak karya dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama di mana pihak asing membentuk badan hukum di Indonesia dan kemudian bekerja sama dengan badan hukum Indonesia menggunakan modal nasional. Berdasarkan pengertian ini, kontrak karya merupakan kesepakatan antara negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, dengan perusahaan asing atau perusahaan patungan asing dan nasional (penanam modal asing) untuk pengelolaan pertambangan. Pengaturan ini memungkinkan keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan tambang dengan tetap menjaga kendali dan pengawasan dari pihak nasional, yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi perekonomian lokal.

PT VALE Indonesia mulai melaksanakan divestasi saham pada tahun 1990, jauh sebelum Undang-Undang Minerba diterbitkan. Pada Mei 1990, perusahaan ini melepas 20% sahamnya (sebanyak 49.681.694 saham dari total 198.726.774 lembar saham) melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana (IPO) sebesar Rp9.800 per lembar saham. Sejalan dengan berlakunya UU Penanaman Modal dan UU Minerba, kontrak karya PT VALE Indonesia kemudian diamandemen pada tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan kebijakan dalam UU Minerba, sekaligus mengakui bahwa divestasi saham yang dilakukan pada tahun 1990 tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban divestasi yang diatur dalam UU Minerba.

Pada tahun 2020, PT VALE Indonesia kembali melakukan divestasi saham yang dimiliki oleh VALE Canada Ltd dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd, sebesar 20%, langsung kepada Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang sekarang dikenal sebagai Holding BUMN Tambang MIND ID. Selanjutnya, pada tahun 2024, para pemegang saham PT VALE Indonesia, yaitu MIND ID sebagai perwakilan pemerintah Indonesia, VALE Canada Ltd, dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd, menyetujui perjanjian divestasi saham dengan mengakuisisi 14% saham oleh MIND ID dengan harga Rp3.050 per lembar. Dengan akuisisi ini, MIND ID menjadi pemegang saham terbesar PT VALE Indonesia dengan kepemilikan sebesar 34%, menjadikan Indonesia memiliki kontrol signifikan atas perusahaan ini. Proses divestasi ini menjadikan Indonesia berhasil mengakuisisi saham asing PT VALE Indonesia hingga 54%, yang melampaui ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses divestasi saham, sejak tahun 2020 pemerintah dan PT VALE Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif, termasuk diskusi tentang transparansi kebijakan pemerintah dan evaluasi valuasi aset PT VALE Indonesia. Pemerintah juga terus mengkaji aspek lingkungan dan sosial yang harus menjadi bagian dari rencana divestasi. Pada saat yang sama, komunikasi internal yang efektif dengan manajemen dan

pegawai PT VALE Indonesia dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran dan ketidakpastian yang mereka rasakan terkait dengan proses divestasi ini.

Namun, tidak semua pelaksanaan divestasi saham penanaman modal asing berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, proses divestasi saham di PT Newmont Nusa Tenggara sempat mengalami kendala serius hingga akhirnya berujung pada gugatan arbitrase internasional yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT Newmont Nusa Tenggara. Permasalahan bermula ketika pada tahun 2006 hingga 2008, PT Newmont Nusa Tenggara tidak melaksanakan divestasi saham sesuai ketentuan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan PT Newmont. Pada tahun 2008, pemerintah menggugat PT Newmont Nusa Tenggara ke arbitrase internasional, dan Majelis Arbitrase (Arbitral Tribunal) mengeluarkan putusan akhir pada 31 Maret 2009 yang memenangkan pemerintah Indonesia. PT Newmont Nusa Tenggara diminta untuk melaksanakan divestasi saham sebesar 17% dan mengganti biaya arbitrase yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Perjalanan divestasi saham PT VALE Indonesia mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi dalam industri pertambangan. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan penguasaan sumber daya alam, tantangan seperti ketidakpastian regulasi, penilaian aset yang rumit, serta dinamika pasar global masih perlu diatasi. Pendekatan yang transparan dan kolaboratif diharapkan dapat memastikan bahwa divestasi ini tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara.

Dengan MIND ID sebagai pemegang saham mayoritas, divestasi ini merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri nikel nasional. Langkah ini sejalan dengan visi hilirisasi, di mana kontrol lebih besar atas sumber daya strategis diharapkan dapat mempercepat pengolahan nikel dalam negeri. Kepemilikan mayoritas oleh BUMN memberikan pemerintah posisi yang lebih kuat untuk mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan industri hilir berbasis nikel.

KESIMPULAN

Divestasi saham PT VALE Indonesia sebagai bentuk control of host state menunjukkan peran strategis pemerintah dalam menjaga kedaulatan nasional dan memaksimalkan manfaat penanaman modal asing. Control of host state adalah aspek fundamental bagi negara tuan rumah untuk melindungi kepentingan nasional dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di Indonesia, hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan investor asing dan nasional, termasuk kewajiban divestasi saham yang bertujuan meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dalam konteks PT VALE Indonesia, pemerintah menerapkan divestasi saham sebagai wujud control of host state untuk memastikan bahwa tambang nikel tetap berada di bawah kendali negara. Proses ini berlangsung melalui negosiasi yang transparan dan adil, tanpa menimbulkan konflik dengan investor asing. Pemerintah berhasil mengakuisisi 54% saham, memberikan kontrol yang lebih besar atas perusahaan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi.

Keberhasilan divestasi ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia mampu mengelola hubungan dengan investor asing secara efektif, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan memastikan bahwa kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan control of host state yang tepat, pemerintah dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional tanpa

mengorbankan kepercayaan investor, sehingga menciptakan sinergi positif bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, S. W. (2004). *Kontrak Karya dan Nasionalisasi Sumber Daya Alam*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Bank Indonesia. Utang Luar Negeri Indonesia. Tersedia di: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2620224.aspx#:~:text=Utang%20Luar%20Negeri%20\(ULN\)%20Indonesia,tumbuh%20sebesar%204%2C1%25](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2620224.aspx#:~:text=Utang%20Luar%20Negeri%20(ULN)%20Indonesia,tumbuh%20sebesar%204%2C1%25)
- Brownlie, I. (2008). *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dickywahyudi, A. J. (2023). Kontrol Oleh Negara Tuan Rumah Vs Perlindungan Untuk Perjanjian Investasi Asing. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 1949-1961.
- Disyon, H., Riyandi, M., & Amalia, G. (2023). Peran Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Divestasi Saham Newmont. *VeJ Journal*, 1, 85-107.
- Divestasi di Teken Saham VALE INCO ngegas ke Rp. 3880, tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240227103620-17-517868/divestasi-diteken-saham-vale--inco--ngegas-ke-rp-3880>
- Divestasi VALE Rampung Juli Ini. Tersedia di: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240403163337-17-528007/divestasi-VALE-rampung-juli-ini-perubahan-jatah-komisaris-direksi>.
- Hartono, M. (2021). Birokrasi dan Investasi: Hambatan dalam Proses Divestasi Saham Asing di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 18(3), 75-88.
- Hatta, M. (1957). *Ekonomi Terpimpin dan Penguasaan Sumber Daya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Indriani, S. (2022). Analisis Biaya Transaksi dalam Proses Divestasi Saham Asing. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1).
- Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996.
- Maril, N., Saptono, H., & Mahmudah, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara dalam Pengaturan Penanaman Modal Asing Secara Langsung (Foreign Direct Investment) Berdasarkan Putusan MK No. 2/SKLN-X/2012. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5(2), 1-14.
- Muchlinski, P. (2021). *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pramono, R. (2020). Finansial dan Investasi dalam Divestasi Perusahaan. *Jurnal Keuangan*.

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rani, A., & Sugiharto, R. (2022). Analisis Hambatan dalam Proses Divestasi Saham Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 15(2), 120-135.
- Rokhmattusa'dyah, A. & Suratman. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokhmattusa'dyah, A., & Suratman. (2010). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sejarah PT VALE Indonesia. Tersedia di: <https://VALE.com/in/indonesia/sejarah-VALE-di-indonesia>
- Sinduwati, S. (2023). Peranan UU Minerba sebagai Controls Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar. *Journal Scientific of Mandalika*, 236-249.
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press.
- Supriyadi, T. (2021). Dinamika Kebijakan Divestasi Saham: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 50-64.
- UNCITRAL. (2009). Arbitration between Government of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.